



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56212

Telepon (0293) 491004 Faximili (0293) 491040

Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id Laman: www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 7 November 2024

Kepada Yth.:

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Penyedia Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Direktur RSUD Kabupaten Temanggung.

di

Temanggung

SURAT EDARAN

NOMOR 442.1/1646 TAHUN 2024

TENTANG

TINDAK LANJUT PENONAKTIFAN KATALOG ELEKTRONIK VERSI 5

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5, bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proses bisnis penyelenggaraan Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik, diperlukan strategi peralihan dalam penggunaan aplikasi Katalog Elektronik.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menginformasikan dan menyampaikan tindak lanjut Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah, Direktur RSUD dan Penyedia Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Keputusan Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini memuat penjelasan mengenai Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 dan tindak lanjut yang diperlukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah, Direktur RSUD dan Penyedia Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
- e. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan
- f. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

5. Ketentuan Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5

- a. Penonaktifan Akses Pembuatan Etalase Produk Bagi Pengelola Katalog Elektronik Lokal/Sektoral.
- b. Penonaktifan Etalase Produk Katalog Elektronik

Jadwal dan Kriteria penonaktifan Etalase Produk

Penonaktifan Etalase Produk Katalog Elektronik dilakukan secara bertahap dengan jadwal dan kriteria sebagai berikut:

1) Tahap 1

Penonaktifan Etalase Produk Katalog Elektronik dilaksanakan pada bulan Oktober 2024, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Etalase Produk Katalog Elektronik Lokal dan Katalog Elektronik Sektoral yang tidak memiliki riwayat transaksi; atau
- b) Etalase Produk Katalog Elektronik Lokal dan Katalog Elektronik Sektoral yang didalamnya tidak terdapat produk tayang.

2) Tahap 2

Penonaktifan Etalase Produk tahap 2 akan dilaksanakan pada bulan November 2024, dengan kriteria sebagai berikut:

Etalase Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten/Kota yang memiliki riwayat transaksi pada etalase produk yang diinisiasi oleh LKPP. Adapun etalase produk pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten/Kota yang akan dilakukan penonaktifan adalah sebagai berikut:

- (1) Alat dan/atau Mesin Pertanian;
- (2) Alat Tulis Kantor;
- (3) Aspal;
- (4) Bahan Material;
- (5) Bahan Pokok;
- (6) Belanja Media;
- (7) Benih Hortikultura;
- (8) Benih Tanaman Pangan;
- (9) Benih Tanaman Perkebunan;
- (10) Beton Ready Mix;
- (11) Beton Precast;
- (12) Hewan Ternak;
- (13) Jasa Keamanan;
- (14) Jasa Kebersihan;
- (15) Jasa Pengelolaan Sampah;

- (16) Makanan dan Minumanl
- (17) Pakaian Dinas dan Kain Tradisional;
- (18) Seragam Sekolah;
- (19) Servis Kendaraan;
- (20) Souvenir; dan
- (21) Pemeliharaan Bangunan Gedung

3) Tahap 3

Penonaktifan Etalase Produk tahap 3 akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024 untuk seluruh Etalase Produk Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Lokal, dan Katalog Elektronik Sektoral yang masih tayang di Katalog Elektronik, kecuali untuk etalase produk yang belum bisa difasilitasi pada Katalog Elektronik Versi 6.

6. Himbauan Kepada Penyedia Katalog Elektronik selama masa transisi:
 - a. Penyedia yang sudah menayangkan produk pada Katalog Elektronik versi 5 (<https://e-katalog.lkpp.go.id/>) agar segera menayangkan produknya pada Katalog Elektronik versi 6 (<https://katalog.inaproc.id/>) sesuai dengan kategori produk yang tersedia. Panduan Pendaftaran dan penayangan produk pada katalog versi 6 pada <https://bit.ly/ekat-v6>.
 - b. Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk tayang pada etalase produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung agar segera menayangkan kembali produknya pada Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jawa Tengah/Toko Daring.
7. Himbauan Kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP):
 - 1) PPK/PP yang akan melakukan e-Purchasing pada E-katalog Versi 5 diharapkan segera melaksanakan pengadaan barang/jasa pada Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai perencanaan dan/atau mengalihkan transaksi e-Purchasing pada Etalase Produk Provinsi/Toko Daring;

- 2) PA/KPA/PPK Perangkat Daerah dan RSUD dalam rangka pelaksanaan e-Purchasing pada Katalog Versi 6 wajib memiliki akun Tanda Tangan Elektronik (TTE) aktif yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) untuk menandatangani surat pesanan, BAST Digital dan RUP. Pembuatan akun BSrE dapat mengajukan melalui laman <https://bit.ly/ttepbjtmg>; dan
- 3) Perangkat Daerah dan RSUD dapat melakukan koordinasi/konsultasi dengan meminta pendampingan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a. h. Bupati Temanggung
J. Sekretaris Daerah,

Agus Sujarwo

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Pj. Bupati Temanggung (sebagai laporan).